

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1 Kesimpulan**

- a. Bahwa penyalahguna narkotika pada umumnya termasuk dalam tindak pidana narkotika yang diatur secara khusus dalam Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mengenai hak-hak pengguna atau korban penyalahgunaan narkotika diatur dalam pasal 54 sampai dengan pasal 59 undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal tersebut menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social. Rehabilitasi medis maupun sosial sangat penting bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan dari narkotika sehingga pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika dapat hidup dengan normal kembali. Dalam penerapannya rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika masih terdapat berbagai kekurangan diantaranya meliputi masih minimnya fasilitas atau sarana prasarana rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, dan faktor ketidaktahuan mengenai hak-hak pecandu narkotika untuk mendapatkan kesembuhan dari ketergantungan narkotika melalui rehabilitasi medis dan sosial. Tujuan rehabilitasi itu sendiri sebagai upaya penanggulangan tindak pidana narkotika seiring dengan makin maraknya korban dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi juga diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman sebagaimana diatur dalam pasal 103 ayat (2), oleh karenanya memenjarakan pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika bukan merupakan solusi yang efektif.
- b. Bahwa dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Harry Johan alias Encek, Majelis Hakim Agung menolak kasasi yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam Putusannya Hakim Agung menolak kasasi tersebut dan dengan otomatis Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta berlaku terhadap terdakwa Harry Johan alias Encek. Majelis

Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka pidana tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, serta hakim memerintahkan terdakwa menjalani pengobatan dan/atau rehabilitasi selama 2 (dua) tahun di yayasan Breaktrough Missions Indonesia/panti rehabilitasi bogor 16810. Majelis Hakim menjatuhkan pidana dengan mengedepankan mengenai pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika berdasarkan pasal 54, pasal 103 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mengenai rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Akan tetapi dalam penjatuhan pidananya Majelis Hakim menerapkan pasal 112 ayat (1) yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman”. berdasarkan Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa masa menjalani pengobatan dan atau rehabilitasi diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau tahanan. Pada dasarnya kedudukan dari pengguna narkoba tersebut adalah sebagai korban dengan memasukan hak korban untuk direhabilitasi di dalam undang-undang narkotika.

## **V. 2. Saran**

- a. Dengan adanya hukuman rehabilitasi terhadap pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika seharusnya pihak-pihak yang berwenang dan para ahli saling bekerja sama dalam perbaikan-perbaikan ketersediaan fasilitas, selain itu sarana prasarana rehabilitasi juga perlu diperbaiki sebagai penunjang pelaksanaan berjalannya rehabilitasi itu sendiri agar para pecandu mendapatkan kesembuhan dari ketergantungan terhadap narkotika. Diperlukan juga sosialisasi secara optimal oleh aparat penegak hukum mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika kepada masyarakat agar menghilangkan pandangan bahwa pecandu atau korban

penyalahgunaan narkoba dapat dipidana dan menghilangkan ketakutan atau keengganan masyarakat untuk menjadi saksi dalam proses penegakan hukum dan tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini kepada aparat penegak hukum . Selain itu adanya sikap individualisme masyarakat , sehingga tidak memperdulikan apabila menjumpai atau mengetahui adanya peredaran atau penyalahgunaan narkoba dalam lingkungannya.

- b. Menurut penulis hakim dalam menentukan putusanya agar lebih memperhatikan kondisi pecandu atau koban dari penyalahgunaan narkoba karena belum tentu pecandu merupakan pelaku tindak pidana narkoba dilihat dari kondisi kesehatan dan psikologis mereka sebenarnya terganggu serta memperhatikan kondisi lapas yang saat ini kurang mendukung dalam proses rehabilitasi. Selain itu sebaiknya para penegak hukum dalam mengadili serta menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menggunakan pasal yang lebih tepat dan penegak hukum di Indonesia sebaiknya mulai memilih alternatif vonis rehabilitasi bagi pengguna narkoba, karena bagaimanapun kedudukan pecandu atau pengguna narkoba merupakan korban dari penyalahgunaan narkoba itu sendiri. hak-hak pecandu atau pengguna sebagai korban telah diatur sebagaimana dalam pasal 54 Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkoba harus terpenuhi yaitu dengan mendapatkan rehabilitasi medis dan rehabilitasi social agar dapat menjalani kehidupan yang normal sebagaimana mestinya.